



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : C.26-30/V.41-9/06
Lampiran : -
Perihal : Tunjangan Tenaga
Kependidikan

Jakarta, 4 Mei 2004
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Departemen Keuangan
di
Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : S-759/A/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal tersebut pada pokok surat yang pada intinya menanyakan, apakah guru/tenaga kependidikan yang bertugas pada sekolah-sekolah Menengah/Kejuruan pada beberapa instansi Pemerintah selain di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama mendapat tunjangan kependidikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 antara lain disebutkan bahwa Tunjangan Tenaga Kependidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada :
 - 1) Guru yang ditugaskan pada :
 - a) Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal/Bustanul Athfal, dan yang sederajat;
 - b) Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, dan yang sederajat;
 - c) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan yang sederajat;
 - d) Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.
 - 2) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat.
 - b. Dalam surat Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1083/SJ/X/2003 tanggal 31 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Saudara perihal tunjangan tenaga kependidikan pada SMK di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dijelaskan bahwa :

- 1) Di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengelola 9 (sembilan) unit Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 6 (enam) Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) dan 3 (tiga) Sekolah Menengah Analisis Kimia (SMAK);
- 2) Dari 9 (sembilan) unit sekolah tersebut, terdiri dari :
 - a) 4 (empat) unit sekolah, yaitu SMTI Padang , SMAK Padang, SMAK Bogor, dan SMTI Pontianak dibayarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003; dan
 - b) 5 (lima) unit sekolah, yaitu SMTI Banda Aceh, SMTI Tanjung Karang, SMTI Yogyakarta, SMTI Makasar, dan SMAK Makasar tunjangannya dibayarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 (tidak dibayarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003).
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami berpendapat bahwa Guru/Tenaga Kependidikan yang bertugas pada Sekolah Menengah/Kejuruan pada beberapa instansi Pemerintah selain di Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dapat dibayarkan tunjangannya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 sepanjang Guru/Tenaga Kependidikan tersebut pembinaan kariernya dilakukan berdasarkan jabatan fungsional Guru dengan sistem angka kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala
Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang
Bina Kinerja dan Perundang-undangan


Drs. Ramli E.I. Naibaho, M.Si
NIP. 260001052

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Ditjen Anggaran;
5. Direktur Pembinaan Anggaran II Ditjen Anggaran.